

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa:

1. Pada pengembangan produk wakaf hasanah, yaitu dalam bentuk media digital yang hanya membutuhkan sebuah aplikasi atau *website* yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan wakaf secara mandiri. Dalam proses wakaf, nasabah dapat melakukannya dengan dua cara yaitu melalui aplikasi atau *website* dan melalui ATM. Proses selanjutnya nasabah cukup menyalin nomor *virtual account* untuk melanjutkan transaksi yang telah dilakukan untuk dapat diverifikasi.
2. Sejak munculnya wakaf uang di Indonesia pada tahun 2002, BNI Syariah memiliki ide baru yaitu mengembangkan produk wakaf hasanah yang merujuk pada wakaf uang. Penerapan wakaf hasanah ini berbasis aplikasi yang menggunakan media digital yang mulai diterapkan pada tahun 2017, dimana wakaf hasanah ini memiliki pengaruh yang baik terhadap peningkatan jumlah wakif dan nasabah secara kuantitas maupun kualitas.

Secara kuantitas BNI Syariah mampu meningkatkan jumlah wakif setiap bulannya, khususnya pada tahun 2019 dimana jumlah wakif pada bulan Maret sebanyak 6.119, menjadi 6.201 pada bulan April, 6.312 pada bulan Mei, 6.504 pada bulan Juni, 6.690 pada bulan Juli, 6.800 pada bulan Agustus dan terus meningkat hingga bulan September yaitu

sebanyak 6.871 wakif. Dimana pada bulan Maret hingga April meningkat sebanyak 13%, pada bulan Juni hingga bulan Agustus meningkat 14% dan pada september meningkat hingga 15%. Secara kualitas, wakaf hasanah mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh nasabah dengan menggunakan produk wakaf hasanah.

## **B. Implikasi Hasil Penelitian**

Dengan diketahuinya hasil penelitian maka penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi pihak-pihak yang terkait utamanya bagi pelaku penelitian:

1. Bagi bank BNI Syariah, hasil ini sebagai evaluasi seberapa efek positif penerapan wakaf hasanah.
2. Bagi pihak-pihak pelaku perbankan, sebagai acuan untuk melakukan inovasi produk perbankan yang lebih baru dan bagi nasabah sebagai solusi memilih transaksi yang sesuai dengan keinginan.

## **C. Saran-saran**

Dengan mengacu pada hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Bagi pemilik bank BNI Syariah, diharapkan mampu memberikan dukungan secara menyeluruh dalam penerapan wakaf hasanah.
2. Bagi pelaku perbankan, produk yang sesuai syariah Islam dapat terus ditingkatkan untuk menarik nasabah secara kuantitatif maupun kualitatif.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Peneliti berusaha keras memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan, namun bukan berarti penelitian ini tanpa kelemahan dan kekurangan. Beberapa kelemahan dan kekurangan yang dapat dikemukakan disini antara lain:

1. Peneliti tidak dapat mengontrol faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil wawancara.
2. Peneliti sudah berusaha mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas data yang diperoleh.